

SKRIPSI
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR SENGGOL
KOTA PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)



OLEH

NUR ILMIH
NIM: 18.2400.076

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR SENGGOL
KOTA PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**NUR ILMIH
NIM: 18.2400.076**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)

Nama Mahasiswa : Nur Ilmih


NIM : 18.2400.076


Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B. 4493/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H. 
NIP : 19650218 199903 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA 
NIP : 19880701 201903 1 007 (.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammadun, M.Ag.
NIP. 190208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nur Ilmih

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.076





Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 4493/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.	(Ketua)	
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.	(Sekertaris)	
Dr. Andi Bahri S.,M.E.,M.Fil.I	(Anggota)	
Dr. Damirah, S.E., M.M	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi limpahan perlindungan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyusun tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan Salam tak lupa terhanturkan kepada baginda Rasulullah saw. yang senantiasa menjadi tauladan bagi umat Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Nurming terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan Ayah dan Ibu baik moril maupun materi yang telah diberikan selama ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kakak saya Herianti dan Idrus serta adik saya Akhsan dan Ikhsan yang senantiasa memberi perhatian dan dukungan berupa kasih sayang serta semangat hingga tercapainya keberhasilan ini.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. selaku pembimbing II, serta Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku penguji I dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku penguji II atas segala bimbingan dan arahan yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaimah, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menjadi mahasiswa IAIN Parepare
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Parepare.
6. Seluruh staf akademik dan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, terima kasih atas pelayanan yang diberikan.
7. Muhammad Tamrin, S.Sos selaku Kepala UPTD Pengelola Pasar yang telah bekerjasama dengan baik selama proses penelitian yang dilakukan oleh penulis.
8. Muhammad Fauding salah satu orang yang sangat membantu penulis serta selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Hasriani, Marisa, Sumiati dan Nur Wahda Rahman selaku sahabat penulis yang senantiasa menjadi teman berbagi suka duka dalam menyusun penelitian ini.
10. Teman seperjuangan Nugrahani Widya Astuti, Nasruddin, Mulyadi Amin, Hasan Ashari, Zainal SM, Zulkarnain, Hasrul, Andi Makkulau, dan Muh. Ikram yang selalu memberikan semangat kepada penulis pada saat memulai perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.

11. Teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan seluruh pihak yang membantu yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.


Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Olehnya itu, saran dan kritik akan di terima dengan baik oleh penulis demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Parepare, 5 Januari 2023
12 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



NUR ILMIH
NIM. 18.2400.076



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Tempat/Tgl. Lahir : Katteong, 13 Juli 2000
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Januari 2023

Penyusun,



NUR ILMIH
NIM. 18.2400.076

ABSTRAK

Nur Ilmih. *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh Rukiah dan Muhammad Majdy Amiruddin).

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat pada umumnya, sama halnya dalam jual beli pakaian yang merupakan kegiatan yang sudah biasa, karena pakaian adalah salah satu kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi diri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang jual beli pakaian bekas antara penjual dengan agen dan penjual dengan pembeli dengan menganalisa pelaksanaan jual beli pakaian bekas di pasar senggol kota parepare apakah sudah sesuai dengan Ekonomi Syariah atau belum.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli kemudian data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, dalam praktik jual beli pakaian bekas antara penjual dengan pembeli barang yang diperjualbelikan jelas kualitasnya pembeli bisa melihat, memilih dan memeriksa pakaian bekas tersebut sebelum membayarnya. Sedangkan transaksi yang dilakukan antara penjual dengan agen yaitu penjual memesan pakaian bekas dari agen secara ball melalui via telfon, kemudian memberikan kode barang, setelah itu penjual membayar pakaian bekas yang akan di beli dari agen melelui via transfer, setelah transaksi selesai agen akan mengirim barang tersebut melalui kurir atau ekspedisi. *Kedua*, jual beli pakaian bekas yang dilakukan antara penjual dengan pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare dalam analisis Ekonomi Syariah jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dalam muamalah karena objek yang diperjualbelikan jelas, penjual tidak menutupi cacat atau kerusakan pada pakaian yang di jual, pembeli bisa melihat, memilih dan memeriksa sebelum melakukan transaksi. Sedangkan transaksi yang dilakuakan antar penjual dengan agen mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* dimana penjual tidak bisa melihat bagaiman kualitas pakaian bekas yang akan di beli karena pakaian yang di beli dari agen di beli secara ball.

Kata Kunci: Jual Beli, Pakaian Bekas, Pasar, dan Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	9
1. Jual Beli	9
2. Pasar	15
3. Ekonomi Syariah	17

C. Tinjauan Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
PEDOMAN WAWANCARA.....	85
FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA.....	96
BIODATA PENULIS	102

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Nama-nama penjual pakaian bekas di pasar senggol	42
4.2	Data Nama-nama pembeli pakaian bekas di pasar senggol	42
4.3	Data mengenai jenis-jenis pakaian bekas yang di jual	43
4.4	Data wawancara mengenai mekanisme transaksi jual beli	52
4.5	Data wawancara mengenai orang yang melakukan ijab qabul	55
4.6	Data orang yang melakukan akad	56
4.7	Data orang yang melakukan akad	57
4.8	Data wawancara mengenai objek akad jual beli	57
4.9	Data wawancara mengenai transaksi yang dilarang	58

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	70
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	71
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	72
4	Surat Keterangan Wawancara	73
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	85
6	Data Mentah Penelitian	87
7	Foto Dokumentasi Wawancara	96
8	Biodata Penulis	102



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Qaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>as-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan ajaran kepada manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara dalam mendapatkan rezeki.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya dan kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari bantuan orang lain, manusia tidak bisa hidup dan berdiri sendiri, manusia saling ketergantungan dan saling berhubungan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli, kegiatan jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli dalam Islam tidak dilarang, Allah swt. membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt. Jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu.

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 8

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan yang lain, Adapun jual beli menurut syara' adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan atau manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.² Dalam melakukan jual beli hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula, jadi barang yang diperjual belikan atau diperdagangkan merupakan barang yang halal dan diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).³

Pada dasarnya jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, kebolehan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

² Muhammad bin Qosim al-Ghazali, *Fath al Qorib al- Mujib, juz 1*, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016), h. 294-297

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.24

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010), h. 83

Maksud dari ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah swt. melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara *bathil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*masyir/judi*) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁵ Salah satu aspek halal dalam transaksi jual beli menurut prinsip ekonomi syariah adalah terbebas dari unsur, *gharar* dan *tadlis*.

Gharar yaitu jual beli yang yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Sedangkan *tadlis* adalah tindakan peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk.⁶ Selain dilarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁷

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dari para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila: Jual beli itu terhindari dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui,

70 ⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003), h. 198

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 69

baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁸ Diantara praktik jual beli yang terjadi yang mungkin berindikasi terhadap penyelewengan aturan tersebut adalah praktik jual beli pakaian bekas.

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare dalam proses transaksinya penjual/pengecer tidak bisa melihat secara langsung pakaian bekas yang di beli dari agen. Kondisi bagus tidaknya pakaian bekas tersebut hanya dapat dilihat setelah pakaian sampai ke penjual/pengecer yang telah membeli pakaian bekas tersebut karena biasanya pakaian bekas di jual secara karungan, jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan yang cukup besar, tetapi jika kondisi pakaian yang mereka beli tidak bagus maka keuntungan yang akan di dapatkan relatif kecil atau bahkan dapat mendatangkan kerugian, sedangkan praktik jual beli antara penjual/pengecer dengan pembeli dilakukan dengan sistem eceran dimana pembeli bisa melihat, memilih dan memeriksa pakaian bekas tersebut sebelum membelinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare?
2. Bagaimana Analisis Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare?

⁸ Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.77

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menggambarkan Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare Berdasarkan Analisis Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan jual beli.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat terhadap jual beli pakaian bekas di Pasa Senggol Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Nur Ahmad Awaluddin “*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli pada pasar cakar borong Makassar mengandung unsur yang dilarang dalam islam yaitu unsur *tadlis* dan unsur *gharar* karena pedagang di Pasar Cakar Borong Makassar dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekasnya mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan ke agen, sehingga menimbulkan unsur ke tidak jelasan barang dalam karung tersebut, dan juga pedagang tidak mengetahui bagaimna kualitas dan kuantitas barang yang terdapat dalam karung.⁹

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya lebih fokus membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas dalam sistem karungan/ball antara agen dengan penjual/pengecer, sedangkan penelitian saat ini tidak hanya berfokus pada praktik jual beli pakaian bekas antara agen dengan penjual/pengecer saja, tetapi peneliti saat ini juga menganalisis bagaimana praktik jual beli antara agen dengan penjual/pengecer dan antara penjual/pengecer dengan pembeli atau konsumen di Paar Senggol Kota Parepare berdasarkan analisis Ekonomi Syariah.

Pratiwi Astuti Kasim “*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁹ Nur Ahmad Awaluddin, “Sistem Jual Beli Pakain Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2018).

transaksi jual beli pakaian bekas di pasar pinasungkulan antara penjual eceran ke masyarakat itu telah memenuhi syarat dalam Islam, sedangkan transaksi antara penjual eceran dengan agen tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, transaksi antara penjual eceran dengan agen hanya melalui via telepon dengan keadaan barang tidak bisa di periksa oleh pembeli, dan tidak sedikit pula pembeli menemukan barang yang cacat atau rusak. Dalam perspektif Islam jual beli pakaian bekas antara penjual ke masyarakat telah memenuhi syarat sedangkan transaksi antara agen ke penjual eceran tidak memenuhi syarat karena di dalam transaksi tersebut mengandung unsur penipuan.¹⁰

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas yang penelitiannya terfokus kepada masyarakat muslim sedangkan penelitian saat ini tidak hanya terfokus kepada praktik jual beli antara penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare dengan masyarakat muslim saja tetapi penelitian saat ini membahas mengenai praktik jual beli yang terjadi di Pasar Senggol antara agen dengan penjual dan antara penjual dengan masyarakat secara luas berdasarkan analisis Ekonomi Syariah.

Razali, MA *Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas antara agen di Pajak Melati Medan dengan pedagang eceran di Pasar Lhoksukon, pedagang membeli atau memesan pakaian bekas kepada agen dalam bentuk gelondongan/bal dengan sistem kode dan hanya melalui sistem kode sehingga tidak dapat diketahui kondisi pakaian tersebut sistem jual beli pakaian bekas pada Pajak

¹⁰ Pratiwi Astuti Kasim “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah; Manado, 2020).

Melati Medan yang dilakukan antara agen dan pedagang di Pasar Lhoksukon mengandung unsur yang dilarang dalam prinsip ekonomi syariah yaitu unsur ba'i najasy, gharar, dan taddlis karena pedagang eceran di Pasar Lhoksukon dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam gelondongan/bal yang dia beli dari agen, sehingga menimbulkan ketidakjelasan barang dalam gelondongan.¹¹

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas antara agen dengan pedagang eceran di Pasar Lhoksukon sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer dan antara pengecer dengan pembeli atau konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare, penelitian saat ini akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare sudah sesuai dengan Ekonomi Syariah atau belum.

Seli Oktaviana "*Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan dalam Perspektif Fiqh Muamalah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakaian bekas di Pasar Panorama di dapat dari kota Palembang dengan sistem bal-balan berupa kode berdasarkan jenis pakaian, ada pedagang yang membeli pakaian tersebut ke Palembang ada yang membeli via telepon sehingga barang tersebut di antar oleh kurir dari pihak agen, ditinjau dari fiqh muamalah jual beli pakaian bekas merupakan jual beli yang tidak sah atau batil karena objek dari jual beli tersebut mengandung unsur

¹¹ Razali, MA, "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Medan, 2018).

gharar (ketidakjelasan) mengenai kualitas dan kuantitas dari pakaian bekas tersebut sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.¹²

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai bagaimana transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan dengan lebih menspesifikasikan melalui fiqh muamalah sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli pakaian bekas baik dalam sistem bal-balan antara agen dengan pengecer maupun dalam sistem eceran antara pengecer dengan pembeli berdasarkan analisis Ekonomi Syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah ahli fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata, *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga beli.¹³ Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam pandangan ini, termasuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai mal/harta. Adapun definisi menurut syara` adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara` atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.¹⁴ Yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*)

¹² Seli Oktaviana “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Bengkulu, 2021).

¹³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.73

¹⁴ Muhammad bin Qosim al-Ghazali, *Fath al Qorib al- Mujib, juz 1*, h. 294-297

dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.¹⁵ Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh.

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara. benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, *khamar* (alkohol) tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu dipandang batal.

2) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhanyan, Lc. (Cet. 3 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 34

kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. maksudnya bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu penukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggungkannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya. Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembeliannya dengan syarat *khiyarur-ru'yah*. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.

3) Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

4) Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.¹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar baik berupa barang dengan uang maupun barang dengan barang atau sesuatu yang memiliki nilai yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang diperbolehkan oleh syara'. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁷ Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyariatkan jual beli adalah sebagai berikut:

Q.S An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

¹⁶ Juhaya S. Praja, “*Fiqh muamalah perbandingan*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 47-50

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Cet. II Bandung: PT. al- Ma’arif, 2013), h. 46

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Maksud dari ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah swt. melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara *bathil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.¹⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syarat dan rukun merupakan hal yang paling penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya dianggap tidak sah. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu hakikat dalam jual beli itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Jual beli dikatakan sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.²⁰ Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

1) Akad (Ijab Qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 83

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 70

²⁰ Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*, (Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 2019).

menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan meskipun keluaranya belakangan. Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²¹

2) *Aqaid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *Aqaid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal yang lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

3) *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).²²

d. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h 70-71

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²³

2. Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-76

perekonomian.²⁴ Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.²⁵ Pasar adalah secara keseluruhan permintaan dan penawaran akan suatu barang dan jasa.²⁶ Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli baik berupa barang maupun jasa yang dalam transaksinya terdapat tawar-menawar harga.

Umumnya masyarakat luas memahami bahwa pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana terjadi tawar-menawar harga atas barang-barang yang dijual yang biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian, dan hasil laut.²⁷ Pasar tradisional adalah pasar yang dimana penjual dan pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya. Kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian dan lain-lain. Contoh pasar tradisional diantaranya Pasar Senggol Kota Parepare, berlokasi di jalan Sultan Hasanuddin, salah satu pasar yang berada di Kota Parepare yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti sembako dan berbagai jenis pakaian termasuk pakaian bekas.

²⁴ M. Nur Rianto Al Arif dan Dr. Euis Amali, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 263

²⁵ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPF, 2015), h. 43

²⁶ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2012) h. 16

²⁷ Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020) h. 7

3. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi adalah *subset* dari agama. Ekonomi Syariah dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner*.²⁸ Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Hal itu disebabkan karena memang pengertian ekonomi Islam semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya.²⁹ Ada beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli:

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner* dalam artian kajian ekonomi Syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistika, logika dan ushul fiqh.

Hasanuzzama menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah

²⁸ Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah*, (Kencana, 2020), h. 1

²⁹ Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 56

ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah swt. dan masyarakat. Sementara M. Nejatullah Siddiq mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, akal, dan pengalaman.

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: Al-Quran, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Dawan Rahardjo memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu cara atau metode tertentu.³⁰

Yusuf Qardhawi. Pengertian Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan, Esensi system ekonomi ini bertitik tolak dari Allah *Azza Wa Jalla*, tujuan akhirnya kepada Allah *Azza Wa Jalla*, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah *Azza Wa Jalla*.³¹

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan

³⁰ Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah*, h. 2

³¹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, 2018), h. 3

melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan Syariah (*al- 'iqtsad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan teknologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.³²

b. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengarahkan pengelolaan harta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga setiap ekonomi yang akan berdampak merugikan pihak lain atau tidak memberikan manfaat, dilarang untuk dilakukan.³³ Tujuan ekonomi Islam atau adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala yang membawa *masfada* (kerusakan) bagi manusia. Penggunaan harta kearah kemaslahatan dapat dilakukan ke arah kemaslahatan dapat dilakukan dengan.³⁴

- 1) *Min haytsu al-wujud*, yaitu dengan mengupayakan semua kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat memberikan berkah kemaslahatan, baik dimulai dari pendirian usaha, strategi yang digunakan, pengelolaan usaha, hingga keuntungan yang dihasilkan, semua mengarah kepada kemaslahatan semua pihak.

³² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, h.3

³³ Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 23

³⁴ Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah* h. 24

- 2) *Min haytsu al-adam*, yaitu dengan menghindari aktivitas ekonomi yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian, baik diri sendiri maupun bagi orang lain.

c. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Sebuah prinsip merupakan ruh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman atau pemaknaan oleh sebuah objek tertentu. Dalam pelaksanaannya ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, sehingga tidak mutlak kepemilikan individu.
- 2) Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama, prinsip berjamaah, kebersamaan serta saling menolong juga menjadi pondasi dasar dalam ekonomi syariah.
- 3) Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, artinya ekonomi syariah menekankan prinsip pemerataan kekayaan, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok.
- 4) Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- 5) Seorang muslim harus takut kepada Allah *Azza Wa Jalla* dan hari penentuan di akhirat nanti, sehingga pertimbangan keputusan dalam ekonomi syariah tidak semata-mata keuntungan didunia. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisbah*), artinya tidak semua umat muslim terkena kewajiban membayar zakat, tetapi

mereka yang mempunyai kekayaan tertentu yang diwajibkan membayar zakat.

6) Islam melarang riba dalam segala bentuk, dimana saat ini banyak sekali praktek-praktek variasi dari riba yang perlu kita hindari.³⁵

d. Akad-akad Ekonomi Syariah

Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.³⁶ Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijâb* dan *qabûl* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.³⁷ Ada beberapa akad-akad dalam ekonomi syariah antara lain:

1) Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad murabahah, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. *Bay' al*

³⁵ Sudarsono, MB dan Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2001), h 105

³⁶ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*", (Jurnal: Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih, Vol. XII, No. 4, Desember 2015), h. 21

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 48.

Murabahah adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.

2) Akad Istishna

Pengertian istisna menurut istilah, didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Pengertian istisna merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Menurut jumhur ulama, hukum transaksi istisnâ' hukumnya boleh, begitu pula pendapat ahli fikih Hanâfiyah, jual beli istisnâ' diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan (*'urf*) yang mengandung unsur kebaikan (*istihsan*). Jadi hikmah dibolehkannya jual beli istisna karena keberadaannya telah menjadi keperluan manusia.

3) Akad Salam

Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma ulama. Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Pengertian salaf atau istalafa sama dengan iqtarada yang artinya "berutang". Menurut istilah, mazhab Hanâfi

mendefinisikan salam sebagai jual beli tempo dengan tunai. Menurut Mazhab Maliki, salam adalah akad jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Jadi salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

4) Akad Musharakah

Pengertian *shirkah* (*mushârahah*) secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa, *shirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Menurut ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain dan menurut ulama Hanâfiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

5) Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang berlaku antara dua pihak dengan syarat salah seorang dari keduanya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain untuk didagangkan dan keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Menurut Wahbah al-Zuhayli, mudharabah didefinisikan sebagai akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai

dengan apa yang mereka sepakatkan, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Sayid Sabiq, memberikan definisi mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.³⁸ Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa akad mudharabah adalah akad yang dilakukan antara dua pihak yaitu pemilik dengan pengelola untuk melakukan kerjasama dan keuntungan yang di dapat akan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan.

6) Akad Ijarah

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Ijarah. Ijarah berasal dari kata “*ajara* (اجر) dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan: menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa, ijarah artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa al-ijarah berasal dari kata ‘*al-ajru*’ (الاجر) yang berarti ‘*al-iwadh*’ (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi Ijarah menurut bahasa dan secara syara’ memiliki makna jual beli manfaat.³⁹ Dari beberapa pendapat diatas, maka akad ijarah merupakan akad sewa menyewa antara dua

³⁸ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*”, (Jurnal: Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih, Vol. XII, No. 4, Desember 2015), h. 787-792

³⁹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*”, (Jurnal: Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih, Vol. XII, No. 4, Desember 2015), h. 793

pihak yaitu penyewa dengan yang menyewakan, yang memberikan hak kepemilikan manfaat dari barang atau jasa.

e. Transaksi yang dilarang

1) Riba

Secara etimologi riba berarti *Az-Ziyadah* artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.⁴⁰ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam. Adapun jenis-jenis riba sebagai berikut:

Riba *Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.

Riba *Yadd*, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli

⁴⁰ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 171.

menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

Riba *Nasi'ah* yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Amina, oleh Amina disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

Riba *Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau yang memberi hutang. Contoh: Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp 30.000 maka tambahan Rp 5.000.⁴¹

2) Gharar

Secara bahasa gharar dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Transaksi yang merefleksikan unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang *inheren* dalam transaksi gharar akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”,

⁴¹ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 215

“tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”.⁴²

Pandangan ulama-ulama fiqih terhadap gharar adalah sebagai berikut:

- a) Ibnul Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- b) Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- c) Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa gharar adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- d) Imam Shirazi, dari mazhab Syafi’i, mengatakan gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi. Dapat disimpulkan bahwa gharar adalah jual beli yang dalam proses transaksinya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan dan unsur ketidakjelasan tersebut yang dilarang dalam Islam.⁴³ Berdasarkan beberapa pendapat ulama fiqih dapat disimpulkan bahwa gharar adalah salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam, karena dalam transaksinya mengandung

⁴² Evan Hamzah Muchtar, “*Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*”, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol 18 Edisi Oktober 2017, h. 86-87

⁴³ Evan Hamzah Muchtar, “*Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*”, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol 18 Edisi Oktober 2017, h. 87

unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dimana hal tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam bermuamalah.

Gharar dalam objek transaksi meliputi:

- a) Ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi ketidakjelasan atas jenis objek transaksi merupakan klarifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya. Hal tersebut disebabkan karena dalam ketidakjelasan ini mengandung ketidakjelasan atas dzat, macam, dan sifat ataupun karakter objek transaksi. Hal-hal yang termasuk ketidakjelasan atas jenis objek transaksi menurut para ulama fiqh adalah: Saya jual komoditi kepada anda seharga sepuluh dinar atau saya jual sesuatu kepada anda seharga sepuluh dinar (tetapi komoditinya tidak diketahui) dan saya jual apa yang ada dalam karung saya seharga sepuluh dinar.
- b) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi. Ketidakjelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalanginya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidakjelasan tersebut karena mengandung unsur gharar yang banyak seandainya seorang (penjual) berkata pihak yang lain. "Saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis dari binatang yang ditawarkan, apakah ia termasuk jenis onta atau kambing. Maka transaksi jual beli semacam ini rusak karena adanya unsur ketidakpastian dalam hal macam objek transaksinya.
- c) Ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi, beberapa contoh dari transaksi jual beli terlarang karena faktor gharar yang disebabkan

dari unsur ketidaktahuan dalam sifat dan karakter objek transaksi. Contohnya jual beli sesuatu yang ada dalam kandungan tanpa induknya, jual beli janin, sperma jantan, dan segala bentuk materi pembuahan janin.

- d) Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi transaksi jual beli yang dilarang karena unsur gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi antara lain, jual beli (barter antara) buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu.
- e) Ketidakjelasan dalam dzat objek transaksi. Jual beli semacam ini biasanya dapat menyebabkan perselisihan dalam penentuan, walaupun jenis, macam, dan sifat kadarnya diketahui tetapi secara zat tidak diketahui, dan hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang bermacam-macam. Jika dijual suatu objek tanpa adanya penentuan dzatnya, seperti jual beli pakaian atau kambing yang bermacam-macam pada dasarnya komoditi di sini menjadi tidak jelas dalam volumenya yang besar dan dapat menimbulkan perselisihan yang pelik yang pada akhirnya berakibat pada rusaknya transaksi jual beli.
- f) Melakukan sesuatu dengan akad atas sesuatu yang *ma'dum* (tidak nyata adanya) Bentuk lain gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli yaitu keberadaan objek transaksi yang tidak ada

pada waktu transaksi dilakukan. Ataupun keberadaan objek tidak jelas pada masa yang akan datang, bisa bersifat spekulatif dimana mungkin objek ada dan kemungkinan juga tidak ada, maka jual beli semacam ini tidak sah. Sebagai contoh dari transaksi adalah jual beli anak unta yang belum lahir dan buah yang belum siap panen. Seekor unta (mengandung) bisa jadi melahirkan bisa juga tidak (keguguran/mati) begitu juga buah.

- g) Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi. Ada kalanya objek transaksi diketahui macam, jenis, sifat, ukuran, waktu, berwujud, dan dapat diserahkan akan tetapi masih dikategorikan kedalam unsur gharar oleh sebagian para ulama ahli fiqh. Yaitu ketika objek tersebut tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli. Dan itu terjadi ketika objek transaksi tidak ada pada waktu transaksi berlangsung, atau ada pada waktu akad berlangsung akan tetapi tidak terlihat karena berada lam pembungkusan, dan inilah yang dikenal dengan jual beliain ghaib, yaitu objek transaksinya ada di luar (tidak terindera) dan dimiliki penuh oleh penjual akan tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli.⁴⁴

3) *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun

⁴⁴ Siti Zubaidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku Sistem Borongan (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara), (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2018), h. 35-43

qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maysir* adalah perjudian.⁴⁵ *Maysir* artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah swt.⁴⁶ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *maysir* adalah transaksi yang dilarang dalam Islam karena dalam transaksinya mengandung unsur perjudian.

4) *Tadlis*

Tadlis artinya penipuan. *tadlis* pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli, aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli gharar. Dimana jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaanya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram). Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana *tadlis* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu:

- a) *Tadlis* dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang

⁴⁵ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, h. 217

⁴⁶ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tot al Media, 2009), h. 163

sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi.

- b) *Tadlis* dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti).
- c) *Tadlis* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.
- d) *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).⁴⁷

C. Tinjauan Konseptual

1. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam pandangan ini, termasuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai mal/harta. Adapun definisi menurut syara` adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/pertukaran yang telah mendapatkan

⁴⁷ M. Tholib Alawi, “Aspek *Tadlis* dalam sistem jual beli”, (Jurnal: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.2 No.1 April 2017), h. 133

persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.⁴⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar baik berupa barang dengan uang maupun barang dengan barang atau sesuatu yang memiliki nilai yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak.

2. Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.⁴⁹ Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.⁵⁰ Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli baik berupa barang maupun jasa yang dalam transaksinya terdapat tawar-menawar harga.

3. Ekonomi Syariah

Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi adalah *subset* dari agama. Ekonomi Syariah dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner.⁵¹ Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan

⁴⁸ Muhammad bin Qosim al-Ghazali, *Fath al Qorib al- Mujib, juz 1*, h. 294-297

⁴⁹ M. Nur Rianto Al Arif dan Dr. Euis Amali, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 263

⁵⁰ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPF, 2015), h. 43


⁵¹ Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah*, h. 1

dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Hal itu disebabkan karena memang pengertian ekonomi Islam semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi umat manusia yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan jual beli yang diatur berdasarkan pada ajaran islam yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Berdasarkan penjelasan di atas maka judul ini dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat pada umumnya dengan mengikuti atau menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaannya sebagaimana Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukumnya.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.⁵² Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas mengenai “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)” untuk mempermudah penelitian ini penulis membuat kerangka pikir, adapun bagan kerangka pikir sebagai berikut:

⁵² Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Senggol Kota Parepare di jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Ujung Sabbang.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 2 bulan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka penelitian ini akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah).

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 133

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh pemotretan atau rekaman video. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁵⁴ Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara pada penjual dan pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 7 penjual pakaian bekas di Pasar Senggol dan 6 pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan melalui perantara. Dalam hal ini data sekunder yang di maksud penulis adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari buku-buku, internet, artikel, dokumen, jurnal, foto, rekaman video yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁵⁴ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34

E. Teknik Pengumpulan dan Penolahan Data

1. Observasi

Observasi bisa disebut sebagai pengamatan atau teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman peneliti dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengamati praktik jual beli yang dilakukan pedagang dengan pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁶ Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan, dimana materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman. Adapaun narasumber dalam penelitian ini adalah 7 penjual pakaian bekas di Pasar Senggol dan 6 orang pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 133

⁵⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁵⁹

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil panggilan data. Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data dilapangan. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian.⁶⁰

Peneliti dalam hal ini melakukan perubahan dari rekaman menjadi tulisan secara verbatim. Dengan proses mendengar hasil rekaman berulang-ulang kali

⁵⁸ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitativaif*, h, 300

⁶⁰ S Siyoto & M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122-123

sehingga peneliti mengerti hasil dari wawancara, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran pada hal yang diteliti.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah “sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan”. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.⁶¹

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁶²

⁶¹ S Siyoto & M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 123

⁶² S Siyoto & M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pasar Senggol Kota Parepare berlokasi di jalan Sultan Hasanuddin, salah satu pasar yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti sembako dan berbagai jenis pakaian termasuk pakaian bekas. Pasar Senggol merupakan salah satu pasar yang menjual pakaian bekas terbanyak di Kota Parepare ada beberapa jenis pakaian bekas yang di jual di Pasar Senggol Kota Parepare mulai dari baju kaos, kemeja, sepatu, tas, jaket, celana dan berbagai jenis pakaian bekas lainnya. Banyak orang yang sudah mengetahui pasar ini sehingga pasar ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Pasar Senggol Kota Parepare mulai di buka jam 4 sore sampai jam 11 malam.

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare

Jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare dilakukan antara penjual pakaian bekas dengan agen dan antara penjual pakaian bekas dengan pembeli atau konsumen. Penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare membeli pakaian bekas dari agen dengan sistem ball kemudian penjual menjualnya kembali secara eceran kepada pembeli atau konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare. Dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol peneliti akan menguraikan lebih jelas mengenai praktik jual beli pakaian bekas di pasar senggol kota parepare, peneliti menguraikan hasil wawancara dari beberapa informan sebagai sumber data yang akurat.

a. Pihak yang bertransaksi

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi.

Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat.

Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya transaksi jual beli yang dengan adanya transaksi jual beli mereka mampu untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan, seperti transaksi yang dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Pasar Senggol Kota Parepare dapat diketahui bahwa pihak yang melakukan transaksi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare. Adapun pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas pada penelitian ini adalah:

Tabel 4.1. Data penjual pakaian bekas di Pasar Senggol

NO	Nama	Umur
1	Burhan	40 Tahun
2	Samsul	32 Tahun
3	Patriadi	31 Tahun
4	Heril	36 Tahun
5	Arifin	50 Tahun
6	Machmuddin	29 Tahun
7	Hanni	35 Tahun

Sumber Data: Hasil wawancara

Tabel 4.2. Data pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol

NO	Nama	Umur
1	Sumiati	22 Tahun
2	Hasriani	23 Tahun
3	Ikram	22 Tahun
4	Andi Makkulau	22 Tahun
5	Fauding	23 Tahun
6	Haykal	22 Tahun

Sumber Data: Hasil wawancara

b. Jenis- jenis Pakaian Bekas yang di Jual

Adapun jenis-jenis pakaian bekas yang di jual oleh penjual di Pasar Senggol Kota Parepare adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Data jenis-jenis pakaian bekas

NO	Nama	Pakaian Bekas yang di Jual
1	Burhan	Celana panjang pria
2	Samsul	Celana dan Jaket pria
3	Patriadi	Baju-baju kaos
4	Heril	Baju kaos, celana panjang dan pendek
5	Arifin	Tas
6	Machmuddin	Topi
7	Hanni	Baju kemeja

Sumber Data: Hasil wawancara

Uraian lebih jelas mengenai praktik jual beli pakaian bekas di pasar senggol kota parepare, peneliti menguraikan hasil wawancara dari beberapa informan Pak Burhan selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Kalau asalnya ini pakaian bekas tidak saya tahu karena ini pakaian-pakaian bekas saya beli dari pedagan juga atau agen yang ada di Makassar saya beli per bal itu pakaian-pakain bekas, kalau di tanya dari mananya itu kurang tau juga nak, biasanya itu kalau ada lagi barang menelepon lagi agen tempatku sering ambil barang bilang ada lagi barang masuk,”.

Sejalan dengan pernyataan informan sebelumnya, Pak Samsul selaku penjual pakaian bekas mengatakan bahwa:

“Saya dapat ini pakaian dari Makassar saya beli dari agennya saya beli per bal, biasanya saya itu pesan pakaian bekas ini itu melalui telepon saja nanti kurir yang antar”.

Wawancara kembali dilakukan dengan Pak Machmuddin selaku penjual pakaian bekas mengatan bahwa:

“Kalau dapatnya itu dari agen, ada memang agennya di sini ada juga agen di Makassar, kita beli per bal kalau agen yang dari Makassar itu biasanya kita

telepon setelah itu ada kode yang di kasi lihat baru saya transfermi uangnya nanti barangnya di kirim expedisi, kalau agen di sini bisaji langsung kita yang datang, bisa mi juga di lihat merk atau kode apa, harga berapa juga, tapi kalau agen Parepare yang ada di sini itu agak mahal harganya kalau agen Makassar agak murah jadi kalau saya lebih sering pesan barang di agen yang ada di Makassar”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penjual/pengecer di Pasar Senggol Kota Parepare mendapatkan pakaian bekas dari agen yang ada di Makassar dan agen yang ada di Parepare, penjual membeli pakaian bekas tersebut secara ball, dalam transaksinya penjual memesan pakaian bekas dari agen melalui via telepon kemudian memberikan kode setelah itu penjual/penegecer membayar barang tersebut melalui via transfer setelah transaksi selesai agen akan mengirim pakaian bekas tersebut baik melalui kurir atau expedisi, tetapi jika penjual membeli pakaian bekas dari agen yang ada di Parepare biasanya penjual langsung datang ke tempat agen yang ada di Parepare.

Wawancara kembali dilakukan dengan pertanyaan yang berbeda Pak Burhan selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Tidak bisa ki lihat itu barang yang mau di beli karena kita mau lihat tapi tidak bisa karena kita beli per bal cuma merk saja yang bisa dilihat seperti misalnya di situ pakaian sor berarti di dalamnya itu pakain sor semua, kalau mereknya baju berarti di dalamnya baju semua, begituji bisanya kalau untuk lihat langsung apalagi periksa-periksa tidak bisa”.⁶⁴

Sejalan dengan pernyataan informan sebelumnya, Pak Samsul selaku penjual pakaian bekas mengatakan bahwa:

“Dalam transaksi sama agen itu tidak bisa ki lihat itu pakaian yang mau di beli, selesai transaksi baru ki bisa periksa, kita pilih-pilih mi juga kita pisahkan pakaian yang bagus, yang tidak bagus tidak sedikit juga saya sering dapat pakaian yang tidak bisami di jual karena terlalu banyak nodanya yang tidak bisa

⁶³ Machmuddin, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 28/Desember/2022

⁶⁴ Burhan, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 19/Desember/2022

hilang biasanya kalau ada begitu saya buang ji saja, itumi juga salah satu yang kadang kasih kurang keuntungan yang di dapat kalau banyak di dapat pakaian yang begitu tidak layak jual”.⁶⁵

Pak Patriadi selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Tidak, biasanya yang bisa kita lihat itu cuma ituji kode yang ada di ball kalau isi dalam ball nanti di periksa setelah sampai itu barang, tidak bisaki periksa karena jauh juga jaraknya toh baru yang kita beli itu memang sudah di kasih masuk di karung dalam bentuk ball”.⁶⁶

Pak Heril selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Tidak bisa, susah ki kalau mau ki periksa dulu karena begitu sudah di bungkus dalam bal sebenarnya ini kayak ji sebenarnya kalau berjudi ki ceritanya karena tidak pasti yang di dapat itu bagus semua dalam satu bal pakaian yang sudah di beli untung-untungan ji ceritanya”.⁶⁷

Senada dengan pernyataan informan sebelumnya, Pak Arifin selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Kalau lihat merk atau kode ball bisa tapi kalau kita periksa itu isinya dalam ball tidak bisa karena aturannya memang begitu dek, kita beli dari agen dalam bentuk ball nanti kita bisa periksa itu barang pas sampai di kios”.⁶⁸

Sejalan dengan pernyataan informan sebelumnya Pak Machmuddin selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Tidak bisa, ada memang merknya ituji saja merk yang di ball-nya yang bisa di lihat dan bervariasi juga harganya kadang ada yang dalam satu bal harga 9 juta ada juga yang 10 juta dalam satu bal, kalau isi dalam bal yang itu pakaian cakar tidak bisaki lihat i, nanti dilihat kalau sudah mi di bayar. Itupi baru ki bisa periksa cacatnya pas sampai mi itu barang di sini, dan walaupun banyak yang

⁶⁵ Samsul, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 19/Desember/2022

⁶⁶ Patriadi, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 23/Desember/2022

⁶⁷ Heril, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 23/Desember/2022

⁶⁸ Arifin, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 23/Desember/2022

rusak yah begitumi resiko pekerjaan dan pasti itu dalam satu bal ada yang rusak”.⁶⁹

Pernyataan informan-informan sebelumnya kembali di pertegas Ibu Hanni selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Tidak, karena aturanya memang begitu kalau beliki cakar tidak bisaki liat kualitasnya itu pakaian yang dalam ball, merk saja bisa dilihat atau jenis pakaianya ada tertulis di ball seperti macam-macam pakaian mulai dari baju, celana, kemeja-kemeja banyak macamnya kita mami yang pilih, tapi kalau untuk lihat pakaian yang dalam ball tidak bisaki, karena kita beli per bal memang”.⁷⁰

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pakaian bekas yang di beli penjual/pegecer dalam bentuk ball dari agen tidak bisa di lihat terlebih dahulu sebelum transaksi selesai, penjual hanya bisa melihat merk atau kode yang tertulis di ball, mereka tidak bisa melihat atau memeriksa terlebih dahulu pakaian yang akan di beli dari agen, seperti yang dikatakankan 7 dari 7 informan selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare yang telah di wawancarai, dari ke 7 informan tersebut semua informan mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat pakaian bekas yang akan di beli dari agen karena pakaian yang akan di beli itu di bungkus dalam ball, pakaian dalam ball tersebut baru bisa di lihat setelah barang tersebut sampai ke penjual di Pasar Senggol Kota Parepare.

Salah satu informan mempertegas pernyataan dari beberapa informan lainnya ia mengatakan bahwa aturan dalam membeli pakaian bekas dari agen memang seperti itu penjual/pegecer tidak bisa melihat kualitas pakaian bekas yang akan di beli dari agen, penjual/pegecer hanya bisa melihat merk atau kode yang tertulis di ball, penjual

⁶⁹ Machmuddin, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 28/Desember/2022

⁷⁰ Hanni, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 28/Desember/2022

tidak bisa melihat langsung isi dalam ball karena mereka membeli pakaian bekas dari agen per ball.

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Pak Burhan selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol mengatakan bahwa:

“Biasa kalau datangmi itu barang pas di periksa itu biasanya dalam satu bal itu ta sedikit ji biasa yang bagus itu barang, untung-untung ji itu kalau ada 2 kali lipatny dari satu bal yang bagus, tapi jarang sekali begitu, karena seumpama 300 lembar pakaian bekas dalam satu bal biasanya itu cuma 50 lembar yang bagus-bagus jadi kalau salah sedikit yah kembali modal atau rugi begitumi resikonya kerjaan”.⁷¹

Hal yang sama dikatan oleh Pak Samsul selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol mengatakan bahwa:

“Dalam satu bal itu kadang 50% yang bagus, 50% juga yang jelek atau kurang bagus jarang sekali itu dalam satu bal kita dapat yang bagus semua bahkan tidak pernah paka dapat yang begitu pasti itu dalam satu bal pasti ada yang rusak, atau banyak nodanya yang tidak bisa hilang sering sekalimi saya dapat begitu”.⁷²

Wawancara kembali dilakukan dengan pertanyaan yang sama dengan informan, Pak Patriadi selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol mengatakan bahwa:

“Random isinya dalam satu bal, kadang ada pakaian yang bagus, ada juga yang kurang bagus contohnya itu kayak ada yang robek banyak kotornya bahkan ada juga yang tidak layak jual karena parah sekali rusaknya. Jadi dalam satu bal itu tidak semua bagus bebrapaji yang bagus”.⁷³

Pernyataan dari Pak Patriadi kembali di pertegas oleh informan Pak Heril selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Nah begitumi, kayak ki sebenarnya kalau beli kucing dalam karung karena kadang ada yang bagus isinya kadang juga ada yang jelek jadi tidak bisaki

⁷¹ Burhan, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 19/Desember/2022

⁷² Samsul, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 19/Desember/2022

⁷³ Patriadi, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 23/Desember/2022

pastikan bagus semua karena kita beli dari agen per ball jadi tergantung rejeki ta kalau yang di dapat banyak yang bagus-bagus alhamdulillah bisaki untung”.⁷⁴

Sejalan dengan pernyataan informan sebelumnya Pak Arifin mengatakan bahwa:

“Kalau cacar yang di beli per ball dari agen itu tidak bagus semua isinya, pasti dalam satu bal itu pasti ada yang rusak karena begitu seperti yang saya bilang tadi tidak bisaki lihat dulu itu barang yang mau di beli karena kita beli itu dalam bentuk bal tidak ada di bilang di periksa dulu mana yang mau di beli, kita cuma bisa lihat merk”.⁷⁵

Wawancara kembali dilakukan dengan pertanyaan yang sama dengan informan, Pak Machmuddin selaku penjual pakaian bekas di Pasar Senggol mengatakan bahwa “Dalam satu bal itu kadang ada juga yang bagus ada juga yang kurang bagus, kayak robek atau rusak toh tidak bisa mi di jual, campur-campur tidak bagus semua dalam satu bal kadang juga dalam satu bal itu lebih banyak yang rusak daripada yang bagus”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pakaian yang di beli penjual/pengecer dari agen tidak semua bagus ada beberapa barang yang terdapat dalam ball tersebut ada yang kualitasnya baik dan ada yang kualitasnya tidak baik seperti robek, kotor sehingga pedagang menjual pakaian bekas yang cacat tersebut dengan harga yang murah bahkan ada beberapa pakaian yang tidak layak jual.

Hasil wawancara yang telah saya lakukan ke beberapa penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare semua informan mengatakan bahwa dalam satu ball pakaian yang di beli dari agen dalam ball tersebut tidak semua bagus ada yang cacat dan ada juga yang tidak layak untu di jual, hal tersebut di katakana oleh salah satu

⁷⁴ Heril, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 23/Desember/2022

⁷⁵ Arifin, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 23/Desember/2022

⁷⁶ Machmuddin, Penjual Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 28/Desember/2022

informan ia mengatakan misalkan dalam satu ball itu ada 300 lembar pakaian bekas biasanya hanya 50 lembar pakaian bekas yang bagus sisanya ada yang robek dan kotor, ia juga menambahkan bahwa hal tersebut bersifat untung-untungan salah sedikit kembali modal atau bahkan bisa mendatangkan kerugian.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas di pasar senggol kota parepare peneliti juga mewawancari 6 orang pembeli atau konsumen yang pernah atau sering membeli pakaian bekas di pasar senggol kota parepare.

Sumiati selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare, ia mengatakan bahwa:

“Tergantung, kalau saya karena yang bagus bagus ji ku beli jadi lumayan bagus juga kualitasnya, tapi banyak juga yang jual cakar tidak layak pakai ku lihat. Intinya sesuai selera saja, karna yang menurutku tidak bagus bisa jadi bagus menurut orang lain”.⁷⁷

Senada dengan pernyataan informan saudari Sumiati, Ikram sebagai konsumen atau pembeli pakaian bekas mengatakan bahwa:

“Kualitasnya menurutku lumayan bagus karena kadang ada pakaian bekas yang saya dapat yang bagus tapi kadang ada juga yang kurang bagus menurutku, intinya haruski pintar-pintar pilih dan haruski teliti sebelum di bayar di periksa cacatnya terlebih dahulu”.⁷⁸

Sependapat denga pernyataan informan-informan sebelumnya, A. Makkulau sebagai konsumen atau pembeli pakaian bekas mengatakan bahwa:

“Menurut saya pakaian bekas yang dijual di sini berkualitas ji juga, apalagi harga pakaian-pakaian bekas yang di jual di sini menurutku lumayan murah dengan kualiatas yang lumayan sekali menurutku”.⁷⁹

⁷⁷ Sumiati, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 20/Desember/2022

⁷⁸ Ikram, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 24/12/2022

⁷⁹ A. Makkulau, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 25/Desember/2022

Hal itu kembali dipertegas oleh informan, Saudara Fauding selaku pembeli pakaian bekas, ia mengatakan bahwa:

“Kualitas pakaian bekas menurut saya masih sangat bagus dan layak pakai jika kita sortir dengan baik dan yang paling penting itu kita cuci sebelum di pakai”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pakaian bekas yang di jual di Pasar Senggol Kota Parepare masih sangat bagus dan layak pakai hal tersebut dibenarkan oleh informan selaku pembeli pakaian bekas, hampir semua informan yang saya wawancarai mengatakan bahwa kualitas pakaian bekas tersebut masih sangat bagus apalagi jika di sortir dengan baik dan yang paling penting sebelum pakaian tersebut digunakan sebaiknya di cuci terlebih dahulu, kata salah satu pembeli sekaligus informan yang sempat saya wawancarai.

Wawancara kembali dilakukan dengan informan saudari Sumiati selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Dibebaskan jaki memilih dan periksa-periksa itu pakaian bekas sama penjualnya, kalau misalnya baju saya mau ku beli itumi lagi baju di pilih-pilih terus sampai dapatki yang sesuai keinginan, nanti kalau dapat ki lagi begitu diperiksami, sempat ada yang robek atau ada nodanya, kalau ada nodanya bisaji ga hilang setelah di cuci, pokoknya dipikir semua itu, apalagi yang di beli ini pakaian bekas orang lain, jadi pasti mi ada minusnya, harus paki teliti memilih sebelum dibeli”.⁸¹

Sejalan dengan pernyataan informan sebelumnya, Saudari Hasriani selaku pembeli pakaian bekas mengatakan bahwa:

“Pastimi kalau itu bebas jaki untuk periksa dan pilih-pilih itu pakain cakar yang mau dibeli selain itu bisaki juga tawar harganya dengan penjualnya”.⁸²

⁸⁰ Fauding, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 24/Desember/2022

⁸¹ Sumiati, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 20/Desember/2022

⁸² Hasriani, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 21/Desember/2022

Senada dengan pernyataan informan sebelumnya, Saudara Ikram selaku pembeli pakaian bekas mengatakan bahwa:

“Iye, bebaski jaki untuk pilih-pilih dan periksa pakaian yang mau di beli sempat ada robeknya, kadang juga ada yang kudapat pakaian yang kotor jadi haruski memang periksa baik-baik sebelum di beli”.⁸³

Wawancara kembali dilakukan dengan informan saudara Haykal selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Iya jelas mi kalau itu bebaski untuk periksa apalagi pilih-pilih, sebelum di beli harus memang diperiksa dulu, tidak adaji ga robek atau kotor”.⁸⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare pembeli bisa melihat, memilih dan memeriksa pakaian bekas yang akan di beli dari penjual.

Wawancara kembali dilakukan dengan informan saudari Sumiati selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Kalau saya pribadi, tidak pernah ka dapat yang cacat begitu, karena seperti yang ku bilang tadi, saya telitika memilih sebelum ku beli, jadi kalau ku lihat ada cacatnya pasti tidak ku beli, tapi setahuku kalau ada cacatnya setelah di beli, tidak bisami lagi di kembalikan”.⁸⁵

Berbeda dengan pernyataan informan sebelumnya, saudari Hasriani selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol mengatakan bahwa:

“Iye pernah, pas sampai di rumah kalau di periksa kembali pakaian cakar yang di beli tadi, baru dilihat ada robek atau kotorannya mungkin karena kurang telitika pas pilih-pilih ka pakaian cakar yang mau kubeli, tapi kalau ada begitu biasanya saya pergika tukar saja dengan cakar yang lain, karena kalau untuk dikembalikan biasa ada penjual yang tidak mau terima kembali”.⁸⁶

⁸³ Ikram, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 24/Desember/2022

⁸⁴ Haykal, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 3/Januari/2023

⁸⁵ Sumiati, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 20/Desember/2022

⁸⁶ Hasriani, Pembeli Pakaian Bekas, *wawancara* dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 21/12/2022

Wawancara kembali dilakukan dengan informan saudara Fauding selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Jarang sekali, itupun kadang-kadang yang saya dapat biasa robekan kecil saja yang kalau tidak di perhatikan sekali kayak ji kalau tidak ada dan bagi saya pribadi bukan ji masalah apalagi untuk harga pakaian yang sangat murah, tapi selama ini jarang sekaligus dapat yang begitu karena saya memang teliti kalau mau saya beli itu pakaian bekas”.⁸⁷

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 1 dari 6 informan selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare yang sudah di wawancarai 1 diantaranya mengatakan bahwa ia pernah menemukan pakaian bekas yang cacat setelah di beli dan dari 6 informan tersebut 5 diantaranya mengatakan belum pernah menemukan pakaian bekas yang cacat setelah di beli karena sebelum membeli pakaian bekas tersebut diperiksa dengan teliti pakaian yang aka di beli apakah terdapat noda atau pakaian tersebut robek.

c. Mekanisme dalam Transaksi jual beli

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai praktik jual pakaian bekas yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare peneliti akan menjelaskan bagaimana tahapan dalam transaksi jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare dari beberapa pernyataan informan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Data mekanisme transaksi jual beli

No	Transkip	Sumber
1	Saya dapat ini pakaian dari Makassar saya beli dari agennya saya beli per ball, biasanya saya itu pesan pakaian bekas ini itu melalui via telepon saja nanti kurir yang antar	Samsul
2	Ada memang agennya di sini ada juga agen di Makassar, kita beli per ball kalau	Machmuddin

⁸⁷ Fauding, Pembeli Pakaian Bekas, wawancara dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 24/Desember/2022

	agen yang dari Makassar itu biasanya kita telepon saja nanti di kirim expedisi, kalau agen di sini bisaji langsung kita yang datang, bisa mi juga di lihat merk apa, sama harganya.	
3	Dari Makassar jadi setiap kurang lagi jualan ku kutelepon mi agen dari sana untuk kirim barang ke sini pake jasa kurir toh atau kadang juga saya yang ke Makassar sama suami yang ambil langsung supaya bisa ki juga pilih-pilih bal yang mana mau di beli jenis pakaian apa saja yang ada di sana	Hanni
4	Pastimi kalau itu bebas jaki untuk periksa dan pilih-pilih itu pakain cakar yang mau dibeli selain itu bisaki juga tawar harganya dengan penjualnya	Hasriani
5	Iya, bisa jaki periksa dan pilih-pilih pakaian apa saja yang mau di beli, kita periksa semua dulu sebelum di beli nanti kalau adami yang di dapat yang sesuai sama yang ta mau baru dibayar.	A. Makkulau

Sumber Data: Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare antara penjual/pengecer dimana dalam transaksinya penjual membeli pakaian bekas dari agen dalam sistem ball, penjual memesan pakaian bekas tersebut melalui via telepon, setelah transaksi selesai agen akan mengirim pakaian bekas tersebut baik melalui kurir atau expedisi transaksi tersebut dilakukan dengan agen yang ada di Makassar, sedangkan mekanisme dalam transaksi jual beli pakaian bekas antara penjual dengan agen yang ada di Parepare biasanya penjual/pengecer langsung datang ke tempat agen.

Kebanyakan penjual lebih memilih membeli pakaian bekas dari agen yang ada di Makassar daripada agen yang ada di Parepare karena harga pakaian bekas yang di jual oleh agen yang di Makassar lebih murah di banding agen yang ada di Parepare,

sedangkan mekanisme dalam transaksi jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare antara penjual dengan pembeli atau konsumen dimana dalam transaksinya pembeli bisa melihat dan bebas memilih atau memeriksa pakaian bekas yang akan di beli.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare antara penjual/pengecer ke pembeli/ konsumen barang yang di jual oleh penjual di Pasar Senggol jelas kualitasnya pembeli bisa melihat, memilih dan memeriksa pakaian bekas tersebut sebelum membayarnya. Sedangkan transaksi yang dilakukan antara penjual dengan agen yaitu penjual memesan pakaian bekas dari agen secara ball melalui via telfon, kemudian memberi kode barang, setelah itu penjual membayar pakaian bekas yang akan di beli dari agen melelui via transfer, setelah transaksi selesai agen akan mengirim barang tersebut melalui kurir atau ekspedisi.

2. Analisis Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare

Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah dalam bentuk syariat Islam. Yaitu kita percaya atau meyakini bahwa apa yang kita kerjakan adalah sebuah perintah ibadah untuk mendapatkan berkah di dunia seperti sekarang dan di akhirat kelak dengan cara tidak melakukan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah swt.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengamati perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari ajaran dan aturan syariat Islam. Jual beli merupakan salah satu bagian dari kegiatan bermuamalah yang ada dalam Islam yang dilakukan tidak hanya untuk mendapat keuntungan melainkan juga untuk mendapatkan

manfaat dan kebaikan untuk kedua belah pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam tidak dilarang, Allah swt. membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt.

Islam menentukan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Ada tiga rukun dan syarat dalam jual beli yaitu *ijab qabul*, *al-muta'qidain*, *ma'qud alaih*.

a. *Ijab Qabul*

Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Tabel 4.5. Data orang yang melakukan *ijab qabul*

No	Transkrip	Sumber
1	Saya dapat ini pakaian dari Makassar saya beli dari agennya saya beli per ball, biasanya saya itu pesan pakaian bekas ini itu melalui via teleponn saja nanti kurir yang antar	Samsul
2	Kalau dapatnya itu dari agen, ada memang agennya di sini ada juga agen di Makassar, kita beli per ball kalau agen yang dari Makassar itu biasanya kita telepon saja nanti di kirim expedisi, kalau agen di sini bisaji langsung kita yang datang, bisa mi juga di lihat merk apa, harga berapa juga, tapi kalau agen Parepare yang ada di sini itu agak mahal harganya kalau agen Makassar agak murah jadi kalau saya lebih sering pesan barang di agen yang ada di Makassar	Machmuddin
3	Dari Makassar jadi setiap kurang lagi jualan ku kutelepon mi agen dari sana untuk kirim barang ke sini pake jasa kurir toh atau kadang juga saya yang ke Makassar sama suami yang ambil	Hanni

	langsung supaya bisa ki juga pilih-pilih bal yang mana mau di beli jenis pakaian apa saja yang ada di sana	
4	Iya, bisa jaki periksa dan pilih-pilih pakaian apa saja yang mau di beli, kita periksa semua dulu sebelum di beli nanti kalau adami yang di dapat yang sesuai sama yang ta mau baru dibayar.	A. Makkulau
5	Dibebaskan jaki memilih dan periksa-periksa itu pakaian bekas sama penjualnya, kalau misalnya baju saya mau ku beli itumi lagi baju di pilih-pilih terus sampai dapatki yang sesuai keinginan, nanti kalau dapat ki lagi begitu diperiksami, sempat ada yang robek atau ada nodanya, kalau ada nodanya bisaji ga hilang setelah di cuci, pokoknya dipikir semua itu, apalagi yang di beli ini pakaian bekas orang lain, jadi pasti mi ada minusnya, harus paki teliti memilih sebelum dibeli	Sumiati

Sumber Data: Hasil wawancara

b. *muta'aqidain* atau orang yang melakukan akad.

Syarat dan rukun jual beli adalah adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang melakukan akad harus ada. Dalam kegiatan jual beli penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, dalam melakukan transaksi dan saling merelakan. Adapun penjual pakaian bekas di Pasar Senggol pada penelitian ini adalah:

Tabel 4.6. Data orang yang melakukan akad

NO	Nama	Umur
1	Burhan	50 Tahun
2	Samsul	32 Tahun
3	Patriadi	30 Tahun
4	Heril	39 Tahun
5	Arifin	55 Tahun

6	Machmuddin	29 Tahun
7	Hanni	35 Tahun

Sumber Data: Hasil wawancara

Adapun pembeli atau konsumen yang membeli pakaian bekas di pasar senggol pada penelitian ini adalah:

Tabel 4.7. Data orang yang melakukan akad

NO	Nama	Umur
1	Sumiati	22 Tahun
2	Hasriani	23 Tahun
3	Ikram	22 Tahun
4	Andi Makkulau	22 Tahun
5	Fauding	23 Tahun
6	Haykal	22 Tahun
7	Fatul	22 Tahun

Sumber Data: Hasil wawancara

c. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih atau objek aqad jual beli adalah barang yang dijual dan harga/uang.

Tabel 4.8. Data objek akad jual beli

Sumber	Produk	Harga	Tempat
Semua Informan Selaku Penjual Pakaian Bekas	Pakaian Bekas	Penentuan harga yang sudah wajar.	Pasar Senggol Kota Parepare

Sumber Data: Hasil wawancara

Jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur gharar, dimana transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan antara penjual/pengecer dengan agen yang dipraktikkan di Pasar Senggol Kota Parepare dimana penjual membeli pakaian bekas dari agen dalam sistem per ball sehingga penjual/pengecer tidak dapat mengetahui keadaan pakaian bekas

dalam ball tersebut. Analisis Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli pakaian bekas antara agen dengan penjual/pengecer, tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas penjual tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan ke agen, sehingga menimbulkan unsur ke tidak jelasan barang dalam ball tersebut, dan juga penjual tidak dapat mengetahui bagaimana kualitas dan berapa banyak barang yang terdapat dalam ball tersebut.

Praktik jual beli pakaian bekas dalam sistem ball yang diperjualbelikan di Pasar Senggol Kota Parepare antara penjual/pengecer dengan agen menurut prinsip yang dilarang dalam ekonomi syariah dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Tabel 4.9. Data mengenai transaksi yang dilarang

No	Sumber	Transkrip	Transaksi yang di larang
1	Burhan	Biasa kalau datangmi itu barang pas di periksa itu biasanya dalam satu bal itu ta sedikit ji biasa yang bagus itu barang, untung-untung ji itu kalau ada 2 kali lipatnya dari satu bal yang bagus, tapi jarang sekali begitu, karena seumpama 300 lembar pakaian bekas dalam satu bal biasanya itu cuma 50 lembar yang bagus-bagus jadi kalau salah sedikit yah kembali modal atau rugi begitumi resikonya kerjaan	<i>Tadlis</i>
2	Samsul	Dalam transaksi sama agen itu tidak bisa ki lihat itu pakaian yang mau di beli, selesai transaksi baru ki bisa periksa, kita pilih-pilih mi juga kita pisahkan	<i>Gharar</i>

		pakaian yang bagus, yang tidak bagus tidak sedikit juga saya sering dapat pakaian yang tidak bisami di jual karena terlalu banyak nodanya yang tidak bisa hilang biasanya kalau ada begitu saya buang ji saja, itumi juga salah satu yang kadang kasih kurang keuntungan yang di dapat kalau banyak di dapat pakaian yang begitu tidak layak jual	
3	Patriadi	Tidak, biasanya yang bisa kita lihat itu cuma ituji kode yang ada di ball kalau isi dalam ball nanti di periksa setelah sampai itu barang, tidak bisaki periksa karena jauh juga jaraknya toh baru yang kita beli itu memang sudah di kasih masuk di karung dalam bentuk ball	<i>Gharar</i>
4	Heril	Nah begitumi, kayak ki sebenarnya kalau beli kucing dalam karung karena kadang ada yang bagus isinya kadang juga ada yang jelek jadi tidak bisaki pastikan bagus semua karena kita beli dari agen per bal jadi tergantung rejeki ta kalau yang di dapat banyak yang bagus-bagus alhamdulillah bisaki untung	<i>Gharar</i>
5	Arifin	Kalau cakar yang di beli per ball dari agen itu tidak bagus semua isinya, pasti dalam satu bal itu pasti ada yang rusak karena begitu	<i>Tadlis</i>

		seperti yang saya bilang tadi tidak bisaki lihat dulu itu barang yang mau di beli karena kita beli itu dalam bentuk bal tidak ada di bilang di periksa dulu mana yang mau di beli, kita cuma bisa lihat merk	
6	Machmuddin	Dalam satu bal itu kadang ada juga yang bagus ada juga yang kurang bagus, kayak robek atau rusak toh tidak bisa mi di jual, campur-campur tidak bagus semua dalam satu bal kadang juga dalam satu bal itu lebih banyak yang rusak daripada yang bagus	<i>Tadlis</i>
7	Hanni	Tidak, karena aturnya memang begitu kalau beliki cakar tidak bisaki liat kualitasnya itu pakaian yang dalam bal merk saja bisa dilihat atau jenis pakaiannya ada tertulis di bal jenis-jenis pakaian mulai dari baju, celana, kemeja-kemeja banyak jenisnya kita mami yang pilih, tapi kalau untuk lihat pakaian yang dalam bal tidak bisaki, tidak bisaki buka balnya intinya kita beli per ball memang	<i>Gharar</i>

Sumber Data: Hasil wawancara

Allah swt. sangat melarang melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun,

dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Nya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan yang lain, Adapun jual beli menurut syara' adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan atau manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.⁸⁸

Jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare dilakukan antara penjual pakaian bekas dengan pembeli dan antara penjual pakaian bekas dengan agen. Penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare membeli pakaian bekas dari agen dengan sistem ball kemudian penjual menjualnya kembali secara eceran kepada pembeli atau konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare antara penjual/pengecer ke pembeli/ konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare barang yang diperjualbelikan di pasar senggol jelas kualitasnya pembeli bisa melihat, memilih dan memeriksa pakaian bekas tersebut sebelum membayarnya. Sedangkan transaksi yang dilakukan antara penjual dengan agen yaitu penjual memesan pakaian bekas dari agen secara ball melalui via telfon, kemudian memberi kode barang, setelah itu penjual membayar pakaian bekas yang akan di beli dari agen melelui via transfer, setelah transaksi selesai agen akan mengirim barang tersebut melalui kurir atau ekspedisi.

⁸⁸ Muhammad bin Qosim al-Ghazali, *Fath al Qorib al- Mujib*, juz 1, h. 294-297

2. Analisis Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare

Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang mengarahkan pengelolaan harta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga setiap ekonomi yang akan berdampak merugikan pihak lain atau tidak memberikan manfaat, dilarang untuk dilakukan.⁸⁹


Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah dalam bentuk syariat Islam yaitu kita percaya atau meyakini bahwa apa yang kita kerjakan adalah sebuah perintah ibadah untuk mendapatkan berkah di dunia seperti sekarang dan di akhirat kelak dengan cara tidak melakukan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah swt.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengamati perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari ajaran dan aturan syariat Islam. Jual beli merupakan salah satu bagian dari kegiatan bermuamalah yang ada dalam Islam yang dilakukan tidak hanya untuk mendapat keuntungan melainkan juga untuk mendapatkan manfaat dan kebaikan untuk kedua belah pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam tidak dilarang, Allah swt. membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt.

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi yang dilakukan antara penjual/pegecer dengan agen dimana penjual membeli pakaian bekas dari agen, penjual tidak bisa melihat pakaian bekas yang akan di beli, penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas barang yang akan di beli karena pakaian yang di beli

⁸⁹ Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah*, h. 23

dari agen di beli secara ball, dalam transaksi yang di lakukan dengan agen penjual hanya melakukan transaksi melalui via telepon kemudian memberi kode barang setelah itu penjual membayar pakaian yang di belinya dalam ball via transfer dan setelah transaksi selesai barang tersebut akan di kirim agen melalui kurir atau ekspedisi, terkadang dalam satu ball pakaian bekas tidak semua bagus terkadang penjual sering mendapatkan pakaian yang koror, robek, dan bahkan ada juga pakaian yang tidak layak jual, jika isi dalam satu ball pakaian tersebut kualitasnya bagus maka akan mendatangkan keuntungan untuk penjual tetapi jika isi dalam satu ball pakaian bekas tersebut kualitasnya kurang atau bahkan ada yang sudah tidak layak jual maka hal tersebut akan mendatangkan kerugian untuk penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)” maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare antara penjual/pengecer ke pembeli/konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare barang yang di jual oleh penjual di pasar senggol jelas kualitasnya pembeli bisa melihat, memilih dan memeriksa pakaian bekas tersebut sebelum membayarnya. Sedangkan transaksi yang dilakukan antara penjual dengan agen yaitu penjual memesan pakaian bekas dari agen secara ball melalui via telfon, kemudian memberi kode barang, setelah itu penjual membayar pakaian bekas yang akan di beli dari agen meleluai via transfer, setelah transaksi selesai agen akan mengirim barang tersebut melalui kurir atau expedisi.
2. Jual beli pakaian bekas yang dilakukan antara penjual/pengecer ke pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare dalam analisis ekonomi syariah jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dalam muamalah karena barang atau objek yang diperjualbelikan jelas kualitasnya, penjual tidak menutupi cacat atau kerusakan pada pakaian bekas yang di jual, pembeli bisa melihat, memilih dan memeriksa pakaian bekas tersebut sebelum melakukan transaksi. Sedangkan transaksi yang dilakuakan antara penjual/pengecer dengan agen mengandung unsur *gharar dan tadlis* dimana penjual di Pasar Senggol Kota Parepare Ketika membeli pakaian bekas di agen penjual tidak bisa melihat pakaian bekas yang

akan di beli, penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas barang yang akan di beli dari agen karena pakaian yang di beli dari agen di beli secara ball, jika isi dalam satu ball pakaian tersebut kualitasnya bagus maka akan mendatangkan keuntungan untuk penjual tetapi jika isi dalam satu ball pakaian bekas tersebut kualitasnya kurang atau bahkan ada yang sudah tidak layak jual maka hal tersebut akan mendatangkan kerugian untuk penjual pakaian bekas di Pasar Senggol Kota Parepare

B. Saran

1. Diharapkan kepada agen sebelum menjual pakaian bekas kepada pembeli agar bisa memberitahukan terlebih dahulu keadaan atau kualitas pakaian yang akan dijual agar pedagang bisa mengetahui bagaimana kualitas barang sebelum transaksi selesai. Hal ini untuk menjaga unsur penipuan dalam jual beli yang bisa merugikan pembeli.
2. Untuk para penjual/pengecer dan pembeli untuk lebih berhati-hati dalam membeli pakaian bekas, agar tidak merugikan diri sendiri. Baiknya dalam jual beli kita harus lebih meningkatkan pengetahuan kita tentang muamalah agar transaksi jual beli bisa memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Ghazali, Muhammad bin Qosim. *Fath al Qorib al- Mujib, juz 1*. Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2016.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Arif, M. Nur Rianto Al dan Euis Amali. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.

Azzam Abdul, dan Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Boediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPF, 2015.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gibtiyah. *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fikih Muamalat*. Jakarta, Kencana, 2010.

Hendri, MB Sudarsono. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2001.

Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, cet, ke-2, 2012.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i, Jilid 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Misbach, Irwan. *Ekonomi Syariah*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.

Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group, 2018.

- Praja, S Juhaya. *“Fiqh muamalah perbandingan”*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Riwayandi, Susilo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Sinar Terang, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhanyan, Lc. Cet. 3 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Siyoto, S & M A Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muasmalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tot al Media, 2009.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta, 2002.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sjahdeini, dan Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: PRENADA MEDIA, 2003.
- S, Burhanuddin. *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010.
- Tambunan, Tulus. *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020.
- Ulum, Fahrur. *Studi Ekonomi Syariah*. Kencana, 2020.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Skripsi dan Jurnal

- Alawi M Tholib. 2017 *Aspek Tadlis dalam sistem jual beli*. Jurnal: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.2 No.1 April.
- Arifin, Sirajul. 2010. *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan, Jurnal Tsaqofah Vol.6 No.2 Oktober 2010*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel

- Awaluddin, Ahmad Nur 2018. *“Sistem Jual Beli Pakain Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)”*. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar.
- Fauzi, Ahmad. 2019, *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Kasim Astuti Pratiwi 2020. *“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)”*. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Manado.
- MA. Razali 2018. *“Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan”*. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Medan.
- Muchtar, Evan Hamzah. 2017, *“Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”*. Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol 18 Edisi Oktober.
- Oktaviana, Seli. 2021. *Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Bengkulu.
- Rachmawati, Nuraini Eka dan Ab Mumin bin Ab Ghani. 2015, *“Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”*, Jurnal Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih, Vol. XII, No. 4.
- Zubaidah, Siti 2018. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku Sistem Borongan (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Surulangan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Bengkulu.

PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5883/In.39.8/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR ILMIH
Tempat/ Tgl. Lahir : KATTEONG, 13 JULI 2000
NIM : 18.2400.076
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : KATTEONG, DESA SAMAENRE, KECAMATAN MATTIRO
SOMPE, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 12 Desember 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny

		SRN IP000907
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 906/IP/DPM-PTSP/12/2022		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	: NURILMIH	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE : EKONOMI SYARIAH	
ALAMAT UNTUK	: KATTEONG, KECAMATAN MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)	
LOKASI PENELITIAN	: DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR / PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)	
LAMA PENELITIAN	: 19 Desember 2022 s.d 19 Januari 2023	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 21 Desember 2022	
		
	HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019	
PAREPARE		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BSR-E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balat
Sertifikasi
Elektronik





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR**

Jalan Lasirang email: pasarparepareuptdpeneloa@gmail.com

Kode Pos.: 91133

SURAT KETERANGAN
Nomor : 10 /UPTD-PSR/ I/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : NUR ILMIH
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kota Parepare
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kab. Pinrang
NO. Surat Penelitian : 906/IP/DPM-PTSP/12/2022

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul "**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**" dan diketahui oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Januari 2023

a.n. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR,

MUHAMMAD TAMRIN, S.Sos

Pangkat: Penata/III.C

Nip.19730513 200701 1 018

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : *Burhan*
Tempat, Tanggal Lahir : *Parepare, 12 Oktober 1983*
Pekerjaan : *Pengjual pakaian bekas*
Agama : *Islam*
Alamat : *Parepare*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : *Nur Ilmih*
NIM : *18.2400.076*
Alamat : *Katteong*
Judul Penelitian : *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)*

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Desember 2022
Yang bersangkutan

Burhan
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Sumiati
Tempat, Tanggal Lahir : Cipotakan, 22 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Sidenreng Rappang

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Desember 2022
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : **Hasriani**
Tempat, Tanggal Lahir : **Malaysia, 06 Mei 1999**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Agama : **ISLAM**
Alamat : **Pinrang**

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : **Nur Ilmih**
NIM : **18.2400.076**
Alamat : **Katteong**
Judul Penelitian : **Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Desember 2022
Yang bersangkutan


Hasriani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : Patriadi
Tempat, Tanggal Lahir : parepare, 3 Februari, 1992
Pekerjaan : Penjual Pakaian Bekas
Agama : Islam
Alamat : Parepare

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Desember 2022
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Heri
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 11 Januari 1987
Pekerjaan : Penjual Pakaian Bekas
Agama : Islam
Alamat : Parepare

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Desember 2022
Yang bersangkutan

Heri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : ARIFIN
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 17 April 1973
Pekerjaan : penjual pakaian bekas
Agama : Islam
Alamat : istam parepare

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis, Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Desember 2022
Yang bersangkutan

ARIFIN
ARIFIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Muh. Maram
Tempat, Tanggal Lahir : Kanari, 9 Agustus 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Kanari

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Desember 2022
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : *Fauzid*
Tempat, Tanggal Lahir : *Parepare, 15 April 1999*
Pekerjaan : *Kontraktor*
Agama : *Islam*
Alamat : *Langnga*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Desember 2022
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : A. Madkenuau
Tempat, Tanggal Lahir : Konari, 23 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Pinrang

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Desember 2022
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : Machmuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 1 Agustus 1994
Pekerjaan : Penjual Pakaian bekas
Agama : Islam
Alamat : Parepare

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Desember 2022
Yang bersangkutan


Machmuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : Hanni
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap, 7 Mei, 1998
Pekerjaan : Penjual Pakaian Bekas
Agama : Islam
Alamat : Parepare

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Desember 2022
Yang bersangkutan


Hanni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Haykal
Tempat, Tanggal Lahir : Wesse, 10 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Sidrap

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nur Ilmih
NIM : 18.2400.076
Alamat : Katteong
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol
Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Januari 2023
Yang bersangkutan

PAREPARE

Haykal



NIM : 18.2400.076
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR
SENGGOL KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI
SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Penjual:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual pakaian bekas di pasar senggol kota parepare?
2. Mengapa bapak/ibu tertarik berjualan pakaian bekas?
3. Darimana bapak/ibu memperoleh pakaian bekas yang bapak/ibu jual dan bagaimana proses transaksinya?
4. Apakah sebelum transaksi bapak\ibu bisa melihat pakaian bekas yang bapak\ibu beli?
5. Dalam satu bal/karung pakaian bekas yang bapak/ibu beli dari agen apakah pakaian bekas tersebut semuanya bagus atau ada juga yang cacat?

Pembeli:

1. Apakah anda sering membeli pakaian bekas?
2. Apa alasan anda membeli pakaian bekas tersebut?
3. Bagaimana kualitas pakaian bekas menurut anda?
4. Apakah sebelum membeli pakaian bekas anda bisa memilih atau memeriksa pakaian bekas tersebut sebelum membelinya?
5. Apakah anda pernah menemukan pakaian bekas yang cacat seperti pakaian tersebut robek atau kotor saat anda membelinya dan apakah bisa dikembalikan?

Parepare, 08 Agustus 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dra. Rukiah, M.H.
NIP. 19650218 199903 2 001



Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.
NIP. 19880701 201903 1 007

DATA MENTAH PENELITIAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Penjual:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual pakaian bekas di pasar senggol kota parepare?

“Saya itu sudah cukup lama jual-jual cakar di sini mungkin sekitar 10 tahunma jual cakar di Pasar Senggol”. -Pak Burhan

“Saya sudah satu tahunma jual cakar di sini Pasar Senggol”. – Samsul

“Sudah 10 tahun mi lebih saya jual-jual cakar di sini pasar”. – Patriadi

“Saya menjual di sini sudah 11 tahun, sudah cukup lama”- Pak Heril

“Lebih mi 20 tahun ka jual-jual cakar di sini lama sekalimi “. – Pak Arifin

“Sekita 10 tahunan kayaknya saya di sini jual begini di Pasar Senggol”. – Pak Machmuddin

“Kurang lebih 11 tahun saya jual baju baju cakar begini”. – Ibu Hanni

2. Mengapa bapak/ibu tertarik berjualan pakaian bekas?

“Karena tidak adami pekerjaan yang lain yang bisa di kerja nak cuma jual-jual cakar saja yang bisa di bilang saya kuasai, baru adaji juga keuntungan yang di dapat dari jual cakar begini daripada tidak ada di kerja lebih baik jual cakar keuntungannya juga lumayan”. -Pak Burhan

“Tertarik karena bagus perputarannya atau keuntungan yang di dapat dari jual pakaian-pakaian bekas seperti ini daripada pada pakaian yang baru menurutku”. Pak Samsul

“Alhamdulillah karena bagus keuntungannya jual-jual pakaian bekas, jadi itumi tertarik ka jual pakaian-pakaian bekas di sini”. – Pak Patriadi

“Kalau masalah tertariknya yah, sebenarnya dari keturunan begini maksudnya itu dari orang tua saya yang pertama jual pakaian-pakain bekas

di sini, kemudian sayami yang lanjutkan lagi ini usaha jual-jaul cakar seperti sekarang dan menurutku ada-adaji juga di dapat keuntungan lumayan sekali juga”. – Pak Heril

“Karena selama 20 tahun saya jual-jual cakar di sini lumayan ji keuntungan yang kudapat tapi begituji tidak selamanya untung terus ki apalagi yang kita jual ini cakar, pakaian bekas, pasti tidak semua juga orang suka beli cakar toh, tapi namanya pekerjaan pastimi juga itu ada untung ruginya tidak mungkin untung terus.”. – Pak Arifin

“Selain keuntungan yang alhamdulillah lumayan ji di dapat, kalau pakain bekas itu pasti kayak jarang ada samanya beda sama pakaian yang baru pasti ada beberapa yang hampir sama dari model, motif-motifnya bahkan ada yang sama persis kalau cakar jarang ada yang sama, apalagi cakar yang ber merk, dan cakar-cakar yang kayak begitumi banyak sekali orang yang cari”. – Pak Machmuddin

“Karena selama 11 tahun saya menjual pakaian bekas di sini alhamdulillah ada-adaji keuntungan yang di dapat kadang dapat ki untung banyak kadang juga kurang lagi tidak menentu, karena itu dalam satu bal pakaian yang di beli itu bisa ada pakain yang kurang bagus kualitasnya, jadi misalkan ada pakaian yang ada nodanya tapi noda yang bisaji hilang kalau di cuci saya jual murah mi itu tapi ada juga kadang yang tidak bisa mi memang di jual karena parah rusaknya”. – Ibu Hanni

3. Darimana bapak/ibu memperoleh pakaian bekas yang bapak/ibu jual dan bagaimana proses transaksinya?

“Kalau asalnya ini pakaian bekas tidak saya tahu karena ini pakaian-pakaian bekas saya beli dari pedagan juga atau agen yang ada di Makassar saya beli per bal itu pakaian-pakain bekas, kalau di tanya dari mananya itu kurang tau juga nak, biasanya itu kalau ada lagi barang menelepon lagi agen tempatku sering ambil barang bilang ada lagi barang masuk,”. Pak Burhan

“Saya dapat ini pakaian dari Makassar saya beli dari agennya saya beli per bal, biasanya saya itu pesan pakaian bekas ini itu melalui via teleponn saja nanti kurir yang antar”. – Pak Samsul

“Dari luar negeri kayaknya, saya tidak tau darimananya pokoknya ini pakain-pakain bekas yang saya buka itu bal korea saya beli dari agen juga jadi saya pesan dari agen itu lewat telepon saja setelah itu agen yang kirim ke sini”. – Pak Patriadi

“Pakaian-pakaian bekas di sini yang saya jual dari luar negeri, ada agennya memang, jadi saya beli per bal dari agen, saya tinggal hubungi agennya saya pesanmi barang-barang apa saja yang saya mau nanti agen yang kirim itu barang yang sudah di pesan”. – Pak Heril

“Dari Makassar, saya dapat ini cakar dari Makassar ada agen yang dari Makassar yang biasa di tempati pesan jadi kita itu beli cakar begini per bal kita pesan di agen yang ada di Makassar”. – Pak Arifin

“Kalau dapatnya itu dari agen, ada memang agennya di sini ada juga agen di Makassar, kita beli per bal kalau agen yang dari Makassar itu biasanya kita telepon setelah itu ada kode yang di kasi lihat baru saya transfermi uangnya nanti barangnya di kirim ekspedisi, kalau agen di sini bisaji langsung kita yang datang, bisa mi juga di lihat merk atau kode apa, harga berapa juga, tapi kalau agen Parepare yang ada di sini itu agak mahal harganya kalau agen Makassar agak murah jadi kalau saya lebih sering pesan barang di agen yang ada di Makassar”. – Pak Machmuddin

“Dari Makassar jadi setiap kurang lagi jualan ku kutelepon mi agen dari sana untuk kirim barang ke sini pake jasa kurir toh atau kadang juga saya yang ke Makassar sama suami yang ambil langsung supaya bisa ki juga pilih-pilih bal yang mana mau di beli jenis pakaian apa saja yang ada di sana”. – Ibu Hanni

4. Apakah sebelum transaksi bapak\ibu bisa memeriksa pakaian bekas yang bapak\ibu beli?

“Tidak bisa ki lihat itu barang yang mau di beli karena kita mau lihat tapi tidak bisa karena kita beli per bal cuma merk saja yang bisa dilihat seperti misalnya di situ pakaian sor berarti di dalamnya itu pakain sor semua, kalau mereknya baju berarti di dalamnya baju semua, begitujuga bisanya kalau untuk lihat langsung apalagi periksa-periksa tidak bisa”. – Pak Burhan

“Dalam transaksi sama agen itu tidak bisa ki lihat itu pakaian yang mau di beli, selesai transaksi baru ki bisa periksa, kita pilih-pilih mi juga kita pisahkan pakaian yang bagus, yang tidak bagus tidak sedikit juga saya sering dapat pakaian yang tidak bisami di jual karena terlalu banyak nodanya yang tidak bisa hilang biasanya kalau ada begitu saya buang ji saja, itumi juga salah satu yang kadang kasih kurang keuntungan yang di dapat kalau banyak di dapat pakaian yang begitu tidak layak jual”. – Pak Samsul

“Tidak, biasanya yang bisa kita lihat itu cuma ituji kode yang ada di ball kalau isi dalam ball nanti di periksa setelah sampai itu barang, tidak bisaki periksa karena jauh juga jaraknya toh baru yang kita beli itu memang sudah di kasih masuk di karung dalam bentuk ball”. – Pak Patriadi

“Tidak bisa, susah ki kalau mau ki periksa dulu karena begitu sudah di bungkus dalam bal sebenarnya ini kayak ji sebenarnya kalau berjudi ki ceritanya karena tidak pasti yang di dapat itu bagus semua dalam satu bal pakaian yang sudah di beli untung-untungan ji ceritanya”- Pak Heril

“Kalau lihat merk atau kode ball bisa tapi kalau kita periksa itu isinya dalam ball tidak bisa karena aturannya memang begitu dek, kita beli dari agen dalam bentuk ball nanti kita bisa periksa itu barang pas sampai di kios”. – Pak Arifin

“Tidak bisa, ada memang merknya ituji saja merk yang di balnya yang bisa di lihat dan bervariasi juga harganya kadang ada yang dalam satu bal harga 9 juta ada juga yang 10 juta dalam satu bal, kalau isi dalam bal yang itu pakaian cakar tidak bisaki lihat i, nanti dilihat kalau sudah mi di bayar. Itupi baru ki bisa periksa cacatnya pas sampai mi itu barang di sini, dan kalaupun banyak yang rusak yah begitumi resiko pekerjaan dan pasti itu dalam satu bal ada yang rusak”. – Pak Machmuddin

“Tidak, karena aturnya memang begitu kalau beliki cakar tidak bisaki liat kualitasnya itu pakaian yang dalam bal merk saja bisa dilihat atau jenis pakainya ada tertulis di bal jenis-jenis pakaian mulai dari baju, celana, kemeja-kemeja banyak jenisnya kita mami yang pilih, tapi kalau untuk lihat pakaian yang dalam bal tidak bisaki, tidak bisaki buka balnya intinya kita beli per bal memang”. Ibu Hanni

5. Dalam satu bal/karung pakaian bekas yang bapak/ibu beli dari agen apakah pakaian bekas tersebut semuanya bagus atau ada juga yang cacat?
 “Biasa kalau datangmi itu barang pas di periksa itu biasanya dalam satu bal itu ta sedikit ji biasa yang bagus itu barang, untung-untungan ji itu kalau ada 2 kali lipatnyanya dari satu bal yang bagus, tapi jarang sekali begitu, karena seumpama 300 lembar pakaian bekas dalam satu bal biasanya itu cuma 50 lembar yang bagus-bagus jadi kalau salah sedikit yah kembali modal atau rugi begitumi resikonya kerjaan”. – Pak Burhan

“Dalam satu bal itu kadang 50% yang bagus, 50% juga yang jelek atau kurang bagus jarang sekali itu dalam satu bal kita dapat yang bagus semua bahkan tidak pernah paka dapat yang begitu pasti itu dalam satu bal pasti

ada yang rusak, atau banyak nodanya yang tidak bisa hilang sering sekalimi saya dapat begitu”. – Pak Samsul

“Random isinya dalam satu bal, kadang ada pakaian yang bagus, ada juga yang kurang bagus contohnya itu kayak ada yang robek banyak kotornya bahkan ada juga yang tidak layak jual karena parah sekali rusaknya. Jadi dalam satu bal itu tidak semua bagus bebrapaji yang bagus”- Pak Patriadi

“Nah begitumi, kayak ki sebenarnya kalau beli kucing dalam karung karena kadang ada yang bagus isinya kadang juga ada yang jelek jadi tidak bisaki pastikan bagus semua karena kita beli dari agen per bal jadi tergantung rejeki ta kalau yang di dapat banyak yang bagus-bagus alhamdulillah bisaki untung”. – Pak Heril

“Kalau cakar yang di beli per ball dari agen itu tidak bagus semua isinya, pasti dalam satu bal itu pasti ada yang rusak karena begitu seperti yang saya bilang tadi tidak bisaki lihat dulu itu barang yang mau di beli karena kita beli itu dalam bentuk bal tidak ada di bilang di periksa dulu mana yang mau di beli, kita cuma bisa lihat merk”. – Pak Arifi

“Dalam satu bal itu kadang ada juga yang bagus ada juga yang kurang bagus, kayak robek atau rusak toh tidak bisa mi di jual, campur-campur tidak bagus semua dalam satu bal kadang juga dalam satu bal itu lebih banyak yang rusak daripada yang bagus”- Pak Machmuddin

“Jelasmi tidak semua bagus pasti ada yang jelek juga dalam satu bal karena yang kayak saya bilang tadi toh tidak bisa ki lihat barangnya karena kita beli dari agen itu per bal bukan eceran kayak begini kan kalau kayak begini di pasar bisaki periksa, bisaki pilih-pilih tapi kalau dari agen ki beli kita beli per bal kita beli dalam jumlah banyak”. – Ibu Hanni

Pembeli:

1. Apakah anda sering membeli pakaian bekas?

“Kalau saya tidak terlalu sering beli cakar, biasanya saya kutemani ji kakak atau temanku yang mau beli cakar, biasanya dari situ mi kalau kutemani baru dapatka cakar yang bagus dan cocok dengan gayaku, barumi kubeli. Tapi tidak pernah pi secara sengaja atau inisiatif sendiri ka pergi beli cakar sendiri”. -Sumiati

“Saya jarang beli pakaian bekas atau cakar di sini, biasanya kalau ada teman yang ajak ke senggol beli cakar baru saya ikut, dari situmi kalau misalnya ada cakar yang menurutku bagus baru saya beli”. -Hasriani

“Iya, sering-sering jika beli pakaian-pakaian bekas dan ada beberapa pakaian bekas yang pernah saya beli di sini”. – Ikram

“kadang-kadang ji”. – A. Makkulau

“Saya sering sekali beli cakar bisa dibilang 90% pakaianku pakaian bekas tapi yang berkualitas dengan merek-merek ternama seperti Uniqlo, Adidas, Bubby, Jordan, Balenciaga, Vetemens, Patogonia dan New era, tapi kadang juga ada beberapa cakar yang ku beli di pasar ku jual kembali di market place kalau ada yang tidak sesuai sama ukuran badanku saya jual kembali itu”. - Fauding

“Iya bisa dibilang saya itu lumayan sering beli pakaian bekas atau cakar, kalau misalnya ada lagi uang lebih pastimi itu saya langsung pergi pasar lagi lihat-lihat cakar”. – Haykal

2. Apa alasan anda membeli pakaian bekas?

“Alasanku karena kalau cakar itu murah harganya, baru kualitasnya juga lumayan sekali juga, masih tampak seperti pemakaian pribadi, biasa kalau beli baru 100.000 harga satuannya tapi kalau cakar di beli 100.000 bisa maki dapat 2-3 pakaian yang sama meskipun memang bekas tapi menurutku cakar itu tetap bagus”. – Sumiati

“Alasan saya karena harga cakar lebih murah dan kita bisa dapat banyak, meskipun tidak semua cakar harganya murah”. - Hasriani

“Jadi alasan beli pakaian bekas atau cakar itu karena biasa ada bagus kulihat modelnya yang menurutku cocok untuk saya jadi tertarik ka untuk beli itu cakar, apalagi harganya juga murah-murah”. – Ikram

“Tertarik saja untuk beli karena modelnya bagus-bagus ji juga dengan harga yang cukup murah dari pakaian yang baru, pakaian bekas juga bahannya juga bagus tahan lama ji juga”. – A. Makkulau

“Alasan saya beli pakaian bekas itu karena ada beberapa pakaian bekas yang menurutku masih kayak pakaian yang baru dan bermerk dan ada beberapa pakaian bekas yang original dimana harganya mahal tapi di pasar harganya murah seperti merek Uniqlo, Adidas, Nike sama Jordan biasanya harga storenya 500.000 tapi di pasar di jual dengan harga 30.000-100.000”. – Fauding

“Selain harganya terjangkau cakar juga awet dan keren-keren, modelnya juga bagus tidak ketinggalan zaman jadi bisa menunjang gaya anak zaman sekarang seperti gaya berpakaianku”. – Haykal

3. Bagaimana kualitas pakain bekas menurut anda?

“Tergantung, kalau saya karena yang bagus bagus ji ku beli jadi lumayan bagus juga kualitasnya, tapi banyak juga yang jual cakar tidak layak pakai ku lihat. Intinya sesuai selera saja, karna yang menurutku tidak bagus bisa jadi bagus menurut orang lain”. – Sumiati

“Menurut saya pribadi kualitas cakar lumayan bagus yang penting pintar dan teliti ki pilih-pilih pasti bagus di dapat”. – Hasriani

“Kualitasnya menurutku lumayan bagus karena kadang ada pakaian bekas yang saya dapat yang bagus tapi kadang ada juga yang kurang bagus menurutku, intinya haruski pintar-pintar pilih dan haruski teliti sebelum di bayar di periksa cacatnya terlebih dahulu”. – Ikram

“Menurut saya pakaian bekas yang dijual di sini berkualitas ji juga, apalagi harga pakaian-pakaian bekas yang di jual di sini menurutku lumayan murah dengan kualiatas yang lumayan sekali menurutku”. – A. Makkulau

“Kualitas pakaian bekas menurutku masih sangat bagus dan layak pakai jika kita sortir dengan baik dan yang paling penting itu kita cuci sebelum di pakai”. - Fauding

“Sama seperti yang kubilang tadi kalau cakar itu awet dan keren-keren jadi menurutku cakar itu berkualitas ji juga dengan harga yang tidak terlalu mahal”. – Haykal

4. Apakah sebelum membeli pakaian bekas anda bisa memilih atau memeriksa pakaian bekas tersebut sebelum membayarnya?

“Dibebaskan jaki memilih dan periksa-periksa itu pakaian bekas sama penjualnya, kalau misalnya baju saya mau ku beli itumi lagi baju di pilih-pilih terus sampai dapatki yang sesuai keinginan, nanti kalau dapat ki lagi begitu diperiksami, sempat ada yang robek atau ada nodanya, kalau ada nodanya bisaji ga hilang setelah di cuci, pokoknya dipikir semua itu, apalagi yang di beli ini pakaian bekas orang lain, jadi pasti mi ada minusnya, harus paki teliti memilih sebelum dibeli”. – Sumiati

“Pastimi kalau itu bebas jaki untuk periksa dan pilih-pilih itu pakain cakar yang mau dibeli selain itu bisaki juga tawar harganya dengan penjualnya”.
- Hasriani

“Iye, bebaski jaki untuk pilih-pilih dan periksa pakaian yang mau di beli sempat ada robeknya, kadang juga ada yang kudapat pakaian yang kotor jadi haruski memang periksa baik-baik sebelum di beli”. – Ikram

“Iya, bisa jaki periksa dan pilih-pilih pakaian apa saja yang mau di beli, kita periksa semua dulu sebelum di beli nanti kalau adami yang di dapat yang sesuai sama yang ta mau baru dibayar”. – A. Makkulau

“Iya, dibolehkan jaki sama penjualnya untuk pilih-pilih atau periksa dan menurutku harus ki memang periksa dulu sebelum di bayar, tapi kalau misalnya ada yang rusak pas sudah mi dibeli biasanya saya kembalikan ke penjual untuk di ganti denga pakaian yang lain”. - Fauding

“Iya jelas mi kalau itu bebaski untuk periksa apalagi pilih-pilih, sebelum di beli harus memang diperiksa dulu, tidak adaji ga robek atau kotor”. – Haykal

5. Apakah anda pernah menemukan pakaian bekas yang cacat seperti pakaian tersebut robek, kotor saat anda membelinya dan apakah bisa dikembalikan?

“Kalau saya pribadi, tidak pernah ka dapat yang cacat begitu, karena seperti yang ku bilang tadi, saya telitika memilih sebelum ku beli, jadi kalau ku lihat ada cacatnya pasti tidak ku beli, tapi setahuku kalau ada cacatnya setelah di beli, tidak bisami lagi di kembalikan”. – Sumiati

“Iye pernah, pas sampai di rumah kalau di periksa kembali pakaian cakar yang di beli tadi, baru dilihat ada robek atau kotorannya mungkin karena kurang telitika pas pilih-pilih ka pakaian cakar yang mau kubeli, tapi kalau ada begitu biasanya saya pergika tukar saja dengan cakar yang lain, karena kalau untuk dikembalikan biasa ada penjual yang tidak mau terima kembali”. – Hasriani

“Saya belum pernah dapat pakaian bekas yang robek atau kotor, karena sebelum membelinya saya periksa memang terlebih dahulu sebelum saya beli itu pakaian bekas, kalau masalah bisa dikembalikan atau tidak, setahuku kalau untuk dikembalikan saja tidak bisa tapi kalau di ganti dengan pakaian yang lain bisa”. – Ikram

“Tidak, karena kuperiksa memang mi dulu itu cakar-cakar yang mau saya beli baru saya bayar, dan setahuku tidak bisaki kembalikan saja i kalau memang ada yang kotor atau ada cacatnya biasanya ditukarji sama cakar yang lain”. – A. Makkulau

“Jarang sekali, itupun kadang-kadang yang saya dapat biasa robekan kecil saja yang kalau tidak di perhatikan sekali kayak ji kalau tidak ada dan bagi saya pribadi bukan ji masalah apalagi untuk harga pakaian yang sangat murah, tapi selama ini jarang sekalika dapat yang begitu karena saya memang teliti kalau mau saya beli itu pakaian bekas”. - Fauding

“Tidak pernah, karena sebelumnya kuperiksa dulu dengan teliti sempat ada yang robek atau kotor setelah itu baru saya bayar pakaian-pakaian bekas yang sudah ku pilih-pilih, walaupun misalnya ada cacatnya setelah dibeli mungkin bisaji di kembalikan untuk di tukar sama barang yang lain, tapi saya pribadi selama beli pakaian bekas belum pernah saya dapat yang kotor atau robek”. – Haykal




FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA




Wawancara dengan Pak Burhan, selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Saudari Sumiati, selaku pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Saudari Hasriani, selaku pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Pak Patriadi, selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Pak Heril, selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Pak Arifin, selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Saudara Ikram, selaku pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Pak Samsul, selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare




Wawancara dengan Saudara A. Makkulau, selaku pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Pak Machmuddin, selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Hanni, selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare.



BIODATA PENULIS



Nur Ilmih, lahir pada tanggal 13 Juli 2000. Alamat Katteong, Jl. Poros Labolong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang. Anak kedua dari empat bersaudara. Ayah bernama Baharuddin dan Ibu Bernama Nurming. Penulis memulai pendidikannya di SDN 65 Katteong. Penulis menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Katteong, selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Pinrang dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima di IAIN Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah. Adapun Riwayat Organisasi Penulis antara lain: Anggota HMPS Ekonomi Syariah, Anggota KSEI FENS IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)*”.

